

## TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI: ANTARA HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN

Emerson Yuntho

### Pendahuluan

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2004 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 (peringkat 6 terkorup dari 85 negara), tahun 1999 (peringkat 3 terkorup dari 98 negara), tahun 2000 (peringkat 5 terkorup dari 90 negara), tahun 2001 (peringkat 4 terkorup dari 91 negara), tahun 2002 (peringkat 6 terkorup dari 102 negara), tahun 2003 (peringkat 6 terkorup dari 133 negara). Dan terakhir di tahun 2004, *Transparency Internasional* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke -5 dari 146 negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI menggantikan pasangan Megawati-Hamzah Haz bagi sebagian besar masyarakat merupakan angin segar dan harapan bagi upaya

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden, SBY mengatakan program utama kerja seratus hari pemerintahannya adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Presiden juga menyatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi tersebut. Selain pernyataan tersebut ada sejumlah janji pasangan SBY-Kalla soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pernah dinyatakan selama masa kampanye antara lain: Memperkuat upaya pemberantasan KKN dan Kronisme, Pemberantasan KKN dan kronisme harus dimulai dari pejabat tertinggi, akan meningkatkan anggaran untuk penegakan supremasi hukum, akan mengefektifkan kinerja lembaga seperti KPK dan BPK dalam membersihkan aparatur negara.

Berkaitan dengan upaya penuntasan korupsi di Indonesia terdapat beberapa kebijakan yang telah dihasilkan oleh Presiden SBY yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu disamping tetap mendorong efektifitas dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kebijakan pemberantasan korupsi yang juga dihasilkan oleh SBY adalah dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor pada akhir Tahun 2004 dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bulan Mei 2005 yang dibentuk dengan Kepres No. 11 Tahun 2005.

Pembentukan Timtas Tipikor, semacam kelompok kerja representasi kejaksaan, kepolisian, dan BPKP, yang membantu langsung Presiden dalam menkoordinasi penegakan hukum, barangkali juga dilatarbelakangi lemahnya koordinasi antarkelembagaan yang ada dan kurang fungsionalnya penegakan hukum selama enam bulan terakhir. Bisa juga ditafsirkan, kini Presiden ingin memimpin sendiri institusi penegakan hukum, sementara Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua BPKP cukup jadi penasehat saja. semua berharap tim baru ini makin memperkuat barisan depan pemburu koruptor, bukan memperumit masalah.

## Tim atau Badan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sejarah pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan munculnya Perppu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No.24/1960. Sementara militer tetap melancarkan "Operasi Budhi", khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. "Operasi Budhi" antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap UU 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja orang-orang *part-timer* inilah yang kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan "koruptor"

Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan "penilaian obyektif" terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan "pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi". Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat. Anggota-anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, IJ.Kasimo, Prof.Johannes dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris.

Selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi, yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadi (1977, divonis 8 tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden mengurangnya menjadi 20 tahun). Koruptor itu menilep uang negara Rp. 7,6 milyar -- jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang

diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang dipetieskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.

Selain Komisi Empat, dimasa pemerintahan orde baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dkk. Namun belum terlihat hasil yang telah dicapai, Komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya dua bulan sejak terbentuk.

Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Inpres 9 Tahun 1977, Pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB). Dalam empat tahun (1977-81) Opstib telah menyelamatkan uang negara Rp.200 milyar dan menindak 6.000 pegawai. Opstib merupakan gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan dari menteri pedayagunaan aparatur negara dan setiap tiga bulan melaporkan kepada Presiden tentang penertiban di departemen dan jawatan pemerintah.

#### Tim/Badan Pemberantasan Korupsi yang Pernah Dibentuk di Indonesia

No	NAMA TIM/ BADAN/ DASAR HUKUM	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Tim Pemberantasan Korupsi  (Keppres No 228/1967 Tanggal 2 Desember 1967 dan UU 24/1960)	Ketua Tim: Sugih Arto (Jaksa Agung) Penasihat: Menteri Kehakiman Panglima ABRI/Kastaf Angkatan dan Kapolri Anggota	Pada 2 Desember 1967, baru enam bulan setelah diangkat MPRS sebagai pejabat presiden, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) untuk membantu pemerintah memberantas korupsi "secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya."
2	Komisi Empat  (Keppres No 12 tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970)	Komisi Empat terdiri 4 orang: Wilopo SH (ketua merangkap anggota) Anggota: IJ Kasimo, Anwar Tjokroamonito	Ditemukan skandal besar yang melibatkan jenderal yang dikenal dekat dengan Soeharto yaitu kasus Coopa (pupuk Bimas) dan Pertamina. Februari 1970 pimpinan ABRI memanggil Dirut Pertamina Ibnu Sutowo untuk memberikan pertanggungjawaban.

		Prof. Ir. Johannes, Mayjen Sutopo Juwono (Sekretaris) Penasehat: M. Hatta	Namun kasus Coopa dan Pertamina ini tak pernah sampai ke pengadilan.
3	Komite Anti Korupsi (KAK) 1970	Angkatan 66 yaitu: Akbar Tanjung, Mishael Setiawan, Tobby Mutis, Asmara Nababan dll	KAK dibubarkan Tanggal 15 Agustus 1970. Hanya bertahan selama dua bulan.
4	OPSTIB (Inpres 9 Tahun 1977)	Koordinator pelaksana Tingkat Pusat Menpan Pelaksana Operasional Pangkoptim Ketua I Kapolri Ketua II Jaksa Agung dengan para Irjen Tingkat daerah: Pelaksana operasi Laksusda Ketua I Kapolda Ketua II Kejakti dan Irwilda	Opstib yang dibentuk September 1977 bergerak dengan Satgas Intel Kopkanrtib. Di setup provinsi khususnya inspektorat jenderal departemen ditempatkan inspektur Opstib untuk "mendinamisir" pengawasan.  Hasil yang diperoleh Opstib dari Juli 1977 hingga Maret 1981 ditangani 1.127 perkara yang melibatkan 8.026 orang dengan beberapa kasus besar •
5	Tim Pemberantas Korupsi (TPK) Tahun 1982 (Keppres mengenai TPK tidak pernah terbit)	Menpan JB Sumarlin Pangkoptim Sudomo Ketua MA Mudjono SH Menteri Kehakiman Ali Said Jaksa Agung Ismail Saleh Kapolri Jenderal (Poln) Awaludin Djamin MPA	Tidak ada tindak lanjut dan catatan keberhasilan tim
6	TGTPK (Pasal 27 UU No 31 tahun 1999 dan PP No.	Ketua Adi Andojo Soetjipto didukung 25 orang anggota Polri, Kejaksaan	Dibubarkan dengan <i>judicial review</i> MA (03/P/HUM/2000) tanggal 23 Maret 2001

	19/2000)	dan aktivis kemasyarakatan.	
7	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) (dibentuk berdasar UU No. 28 Tahun 1999)	Terdiri dari 27 anggota yang dipimpin oleh Yusuf Syakir.	Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 akhirnya dilebur menjadi bagian KPK. Upaya mempertahankan KPKPN melalui permohonan <i>Judicial Review</i> ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti Mantan Jaksa Agung, MA Rachman.
8	Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002)	Pada awal berdirinya dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak H	Hingga akhir tahun 2004, sudah 2 perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. 10 perkara masih dalam proses penyidikan
9	Tim Pemburu Koruptor	Diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief.	diberitakan sudah menurunkan tim pemburu ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia
10	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)  Kepres No. 11 Tahun 2005	Diketuai oleh Jampidsus, Hendarman Supanji dan beranggotakan 45 orang	Bertugas menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

**Sumber : Diolah dari Pemberitaan Media**

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No.31

tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayangnya, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan *judicial review* tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Pada tahun 1999 juga pernah terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi yang dipimpin oleh Yusuf Syakir ini bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN ke Kepolisian, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan milik Jaksa Agung waktu itu, MA Rachman. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK. Upaya terakhir mempertahankan KPKPN melalui permohonan *Judicial Review* akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi *superbody* yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Sepuluh kasus diantaranya ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan sudah dua kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Abdullah Puteh dan Harun Let Let dan keduanya telah divonis). Kasus korupsi besar yang saat ini masih ditangani adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan[1]

namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia.

Setelah Megawati lengser dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief dibawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Meskipun belum terlihat hasil yang telah dicapai, Tim Pemburu koruptor diberitakan sudah menurunkan tim ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia. Selain itu Tim pemburu koruptor saat ini telah mengidentifikasi jumlah aset yang terparkir di luar negeri sebanyak Rp 6-7 triliun.<sup>[2]</sup>

Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. *Pertama*, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. *Kedua*, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Masa tugas Tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap tiga bulan, timtas tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi[3], dalam Kepres No. 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtas Tipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya.

### **Persoalan koordinasi dengan Kejaksaan dan KPK**

Meskipun mendapatkan respon yang cukup positif namun kehadiran Timtas Tipikor[4] menimbulkan beberapa permasalahan khususnya mengenai koordinasi dengan instansi lain yang juga memiliki tugas memberantas korupsi. Secara *de facto* saat ini sudah ada lima tim/institusi yang juga memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi (Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemburu Koruptor dan Timtas Tipikor).

Permasalahan ini layak dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara Timtas dengan institusi/tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Selain koordinasi, adanya kesepahaman menjadi penting untuk menghindari rivalitas yang negatif diantara sesama lembaga ini. Jika hal penting ini tidak segera diselesaikan, maka agenda pemberantasan besar keungkinan akan terbengkalai. Apalagi selama ini penanganan kasus korupsi seringkali mengalami jalan buntu (*dead lock*) karena terjadi perebutan antarinstansi penegak hukum.[5]

Salah satu sebab dari kegagalan penanganan tindak pidana korupsi masa lalu adalah karena kurang atau bahkan tidak ada koordinasi dengan instansi lain. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan kurang berkordinasi satu sama lain. Selain itu birokrasi dan campur tangan pihak lain juga menghambat dalam melakukan kordinasi antar instansi. Oleh karena itu, koordinasi dengan sesama instansi pemberantasan korupsi sangat mutlak diperlukan dan selanjutnya setiap pembuatan dan pembaharuan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus ada koordinasi dari masing-masing institusi penegak hukum.

Koordinasi yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk atau melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.

Salah satu pelajaran dari buruknya koordinasi diantara sesama institusi penegak hukum dapat dilihat dari kasus kaburnya Sudjiono Timan terpidana kasus korupsi BPUI senilai US\$ 128 Juta. Pihak Mahkamah Agung (MA) yang memberikan vonis penjara ditingkat kasasi ternyata lambat memberikan salinan putusannya kepada kejaksaan sebagai eksekutor. Kejaksaan sendiri berdalih tidak dapat melakukan eksekusi tanpa adanya salinan putusan dan juga melakukan kekeliruan dengan tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak imigrasi untuk menghindari kaburnya terpidana kasus ini kelura negeri. Pada akhirnya setelah terpidana korupsi ini berhasil melarikan diri keluar negeri yang terjadi adalah saling menyalahkan diantara sesama penegak hukum.[6]

Pasal 30 UU No. 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ( UU Kejaksaan) khususnya secara tegas menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain : Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan melihat tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan UU Kejaksaan, maka terlihat ada kesamaan dengan tugas dan wewenang Timtas Tipikor khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara pidana termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.

Namun kemungkinan munculnya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara kejaksaan dengan Timtas Tipikor dapat teratasi dengan adanya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam

Instruksi Khusus angka 9 Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Presiden memerintahkan agar Jaksa Agung mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan mengembalikan keuangan negara. Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004, agenda pemberantasan korupsi dilakukan dengan dua tujuan spesifik yaitu menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

Selain itu dalam hal koordinasi antara Timtas Tipikor dengan Kejaksaan, dipastikan tidak akan mengalami hambatan yang serius karena pimpinan dari kedua tim (tipikor dan pemburu koruptor) adalah berasal dari institusi kejaksaan dimana Jaksa Agung juga duduk sebagai penasehat dari dua tim tersebut. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana membagi beban kerja Hendarman Supandji dalam kapasitasnya sebagai Jampidsus dan juga Ketua Timtas Tipikor serta Basrief Arief dalam kapasitasnya sebagai Wakil Jaksa Agung dan juga sebagai Ketua Tim Pemburu Koruptor. Apabila peran dan beban kerja tidak jelas dikhawatirkan banyak pekerjaan yang nantinya terbengkalai.

Meskipun diramalkan tidak akan ada hambatan dalam koordinasi atau bahkan "perebutan lahan" antara Timtas Tipikor dengan Kejaksaan, namaun Jaksa Agung tetap perlu membuat kebijakan antisipatif untuk menutup segala kemungkinan buruk antara dua lembaga tersebut demi kelancaran dan percepatan pemberantasan korupsi. Kebijakan ini juga penting untuk mengefektifkan proses penegakan hukum sehingga terbangun koordinasi antara Timtas Tipikor dengan Kejaksaan.

Selain dengan kejaksaan muncul kekhawatiran kehadiran Timtas Tipikor akan menimbulkan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena baik timtas maupun KPK sama-sama memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun dengan kehadiran Timtas Tipikor, idealnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus memperlakukan institusi baru ini sebagai "*counterpartner*" yang kondusif dan bukan sebagai lawan atau pesaing dalam arti negatif sehingga

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).

Adanya kekhawatiran kehadiran Timastipikor akan menimbulkan tumpang tindih dengan KPK sesungguhnya dapat diminimalisir apabila ada koordinasi diantara kedua lembaga pemberantasan korupsi. Berdasarkan UU no. 30 Tahun 2002, tugas pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal melaksanakan tugas koordinasi<sup>[7]</sup>, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Langkah koordinasi dalam pemberantasan korupsi antara KPK dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (kepolisian dan kejaksaan) sudah dimulai sejak lembaga *Superbody* ini mulai efektif bekerja (tahun 2004). Berdasarkan laporan KPK hingga November 2004 disebutkan terdapat 307 perkara korupsi yang ditangani kepolisian (66) dan kejaksaan (241) telah dikoordinasikan dengan KPK.<sup>[8]</sup> Namun koordinasi yang dilakukan oleh dua institusi penegak hukum kepada KPK masih terbatas kepada pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Kenyataan bahwa Tim Tastipikor telah berkoordinasi dengan KPK untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara korupsi<sup>[9]</sup> adalah suatu langkah yang patut dipuji. Di dalam pertemuan tersebut, Tim Tastipikor menjelaskan tugas yang diberikan kepada Tim Tastipikor, seperti pemberantasan korupsi di empat departemen dan 16 BUMN. Di dalam pertemuan tadi, Tim

Tastipikor menjelaskan ada 19 berkas perkara yang setelah diteliti Tim Tastipikor menjadi 15 perkara yang akan ditangani Tim Tastipikor, begitu pula dengan KPK. Dalam pertemuan untuk koordinasi disepakati bahwa perkara haji yang ditangani KPK diserahkan untuk ditangani bersama dengan perkara yang saat ini ditangani Tim Tastipikor. Harapannya koordinasi ini tidak dilakukan sekali, namun pertemuan ini merupakan awal untuk koordinasi lebih lanjut.

Meskipun telah ada koordinasi, tetapi berdasarkan tugas dan kewenangan luar biasa yang diberikan undang-undang, KPK tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada termasuk juga Timtas Tipikor. Bahkan dalam keadaan tertentu<sup>[10]</sup> KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh Timtas Tipikor.

### **Pentingnya kesepahaman dengan MA untuk mendukung kerja Timtas Tipikor**

Saat ini masih menjadi pertanyaan setelah kasus korupsi ini selesai diperiksa oleh Timtas Tipikor apakah perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan biasa ataukah pengadilan tipikor. Berdasarkan pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 secara jelas menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian kasus korupsi yang ditangani oleh Timtas Tipikor pada akhirnya akan dilimpahkan ke pengadilan biasa dan bukan ke pengadilan tipikor.<sup>[11]</sup>

Praktek mafia peradilan yang berjangkit di setiap tingkatan pengadilan (pertama, banding, kasasi) selama ini justru lebih menjauhkan diri dari rasa keadilan masyarakat. Dengan kondisi yang ada hanya mereka yang memiliki kekuasaan (uang dan politik) yang akhirnya mendapatkan “keadilan” sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai hanya keajaiban yang mungkin dapat membantu mendapatkan keadilan.

Selama ini rasio terdakwa korupsi yang divonis bebas bersalah lebih tinggi daripada terdakwa korupsi yang dijatuhkan vonis bersalah oleh pengadilan. Dalam catatan ICW sedikitnya sudah 76 terdakwa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang dibebaskan oleh pengadilan (baik ditingkat pertama, banding, kasasi). Selama pengadilan kita belum bersih dari praktek mafia peradilan (*judicial corruption*), dikhawatirkan akan sia-sia apabila pekerjaan “setengah mati” yang telah dilakukan oleh Timtas Tipikor pada akhirnya dimentahkan oleh pengadilan (dakwaan tidak diterima) atau bahkan dilepaskan/ dibebaskan oleh pengadilan.

Untuk itu perlu ada kesepahaman antara Presiden -sebagai atasan dari Timtas- dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh Timtas Tipikor. Dua hal yang perlu didorong dari kesepahaman ini adalah *Pertama*, penunjukkan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang penuntutannya diajukan oleh Timtas Tipikor. *Kedua*, dalam rangka menghindari upaya pihak tertentu untuk mengajukan pembatalan Kepres Nomor 11 tahun 2005 sebagai dasar pembentukan Timtas Tipikor. Kesepahaman ini menjadi penting agar MA memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi sehingga Timtas Tipikor tidak akan bernasib sama dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 2000 dan akhirnya dibubarkan melalui Putusan Uji Materiil oleh Mahkamah Agung.

## **Penutup**

Sedari awal negara ini berdiri kita sudah dihadapkan dengan masalah bagaimana dapat menjerat para koruptor ke meja hijau dan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan untuk selanjutnya mendekam dipenjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belajar dari pengalaman sebelumnya (pada era orde lama, orde baru, awal era reformasi) pembentukan tim/badan pemberantasan korupsi seringkali gagal menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang diharapkan menjadi ujung tombak

pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali menunjukkan kinerja yang mengecewakan dan yang lebih memprihatikan tidak sedikit oknum kedua institusi tersebut yang “bermain-main” dengan para pelaku korupsi. Hasilnya sekarang bisa kita lihat tidak banyak koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara dan peringkat korupsi Indonesia (berdasarkan laporan transparansi internasional) dalam lima tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat lima besar negara terkorup di dunia.

Di era pemerintahan SBY sedikitnya sudah ada 5 (lima) lembaga/.tim yang bertugas dan wewenang mengurus salah satu penyakit kritis di negeri ini (baca: korupsi) yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemburu Korupsi, dan terakhir yaitu Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini dalam pandangan masyarakat secara umum keberadaan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan harapan baru dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi sekaligus juga kekhawatiran akan mengalami kegagalan seperti lembaga sejenis sebelumnya. Konsep “keroyokan” dalam upaya menjerat para koruptor bisa jadi perangkap yang baik untuk menjerat sebanyak mungkin para koruptor namun juga bisa menjadi bumerang yang akhirnya memandulkan instansi/lembaga pemberantasan korupsi. Tanpa ada strategi dan koordinasi yang jelas diantara tim/badan yang ada, sebanyak apapun tim/badan yang dibentuk pada akhirnya sangat sulit menjerat satu pun koruptor.

### Daftar Pustaka

- Saldi Isra, *Koordinasi Pemberantasan Korupsi*, Koran Tempo, 12 Mei 2005
- Emerson Yuntho, *Memburu Koruptor*, Koran Tempo, 10 Mei 2005
- Danang Widoyoko Teten Masduki, *Menunggu Gebrakan KPK*, Jurnal Jentera, Penerbit PSHK, Maret 2005.
- Ibrahim Assegaf dkk, *Potret Buram Pemberantasan Korupsi*, Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1, Penerbit Aksara Jakarta, 2002.
- Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



[1] KPK sempat dianggap sebagai Komisi Pemasungan Kejaksaan Agung, karena kewenangannya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang selama ini dimiliki oleh kejaksaan. Lihat Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djambatan Jakarta 2000.

[2] Pasca pembentukan Timtas Tipikor hingga kini belum jelas kelanjutan dari tim pemburu koruptor. Namun beberapa kalangan menilai dengan alasan memiliki tugas yang sama dengan Timtas Tipikor, maka Tim Pemburu Koruptor diusulkan dileburkan/digabungkan dengan kedalam Timtas Tipikor. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih atau pekerjaan yang sama diantara kedua tim yang dipimpin dari instansi yang sama sehingga pekerjaan perburuan koruptor nantinya akan menjadi lebih efektif dan efisien.

[3] Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi

yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

[4] Beberapa pihak mengatakan bahwa pembentukan Timtas Tipikor juga dimaksudkan sebagai penyeimbang terhadap keberadaan KPK yang dinilai memiliki tugas dan kewenangan yang luar biasa.

[5] Saldi Isra, Koordinasi Pemberantasan Korupsi, Koran Tempo, 12 Mei 2005.

[6] Lihat Laporan Akhir Tahun 2004 bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch.

[7] Lihat Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002

[8] Laporan Kerja KPK dengan Komisi III DPR RI , 11 November 2005.

[9] **Tim Tastipikor berkoordinasi dengan KPK**, Kompas, 1 Juni 2005.

[10] Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan (pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002).

[11] Tidak menutup kemungkinan kasus korupsi yang diperiksa oleh Timtas Tipikor akan diproses di Pengadilan Tipikor apabila saat tahap penuntutan kasus tersebut nantinya dilimpahkan kepada KPK.